

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelangsungan hidup manusia tidak pernah terlepas dari kebutuhan terhadap materi atau harta sejak manusia dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia. Oleh karena itu manusia selalu berusaha agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kehidupannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan atau minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya itu sendiri, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, yang harus berada dalam koridor kebaikan diantara sesama.<sup>1</sup> Hal ini seperti dilandaskan dalam firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*(QS. A)<sup>2</sup>

Bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu ada jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Jumanatul, 2005), .

modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai' al-murabahah.<sup>3</sup>

Transaksi murabahah ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Al-Qur'an kecuali tentang jual beli secara umum, laba-rugi, serta perdagangan. Demikian juga halnya dengan Hadith Rasulullah S.A.W., kecuali tentang jual beli secara angsur (*Bay' bi thaman Ajil*) yang lazim dilaksanakan oleh Nabi S.A.W. dan para sahabatnya. Sebagaimana yang terucap dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Al-Rumi bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

*“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”<sup>4</sup>.*

Para imam madzhab, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah itu diperbolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan nash, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadith diatas.<sup>5</sup> Sehingga jual beli murabahah ini diperbolehkan dengan menyamakan dalilnya pada jual beli tangguh.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

<sup>4</sup> Sunan Ibn Majah juz 1, ( Surabaya : Darul Fikri),720.

<sup>5</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 201.

Al-Kaff, seorang kritikus murabahah kontemporer menyimpulkan bahwa murabahah adalah “salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya”. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua *hijriyah* atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan, baik didalam Al-Qur’an maupun Hadist shahih, para fuqaha harus membenarkan murabahah dengan dasar yang lain. Imam Malik mendasari murabahah kepada praktik penduduk Madinah, “ ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian dikota, dan kemudian ia membawanya kekota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati”.<sup>6</sup> Imam Syafi’i secara jelas mengungkapkan: “Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”<sup>7</sup>

Jual beli murabahah kerap disebut dengan jual beli amanah karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga pembelian barang sehingga, murabahah ini mendorong orang untuk bersikap amanah (dapat dipercaya).<sup>8</sup> Biasanya murabahah berlaku dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan mempercayai kejujuran penjual mengatakan modalnya dan keuntungan

---

<sup>6</sup> Veitzal Rivai Dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

<sup>7</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta : Fajar Media Press) 201-202.

<sup>8</sup> Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Terj. Erta Mahyudin Firdaus, et. al. (Jakarta: Mustaqim, 2003), 214.

yang diinginkan.<sup>9</sup> Kemudian penjual akan berkata kepada pembeli, “barang ini aku beli sekian, dan aku menjualnya sekian dengan keuntungan (*margin*) sekian persen dari modal pokok”.<sup>10</sup>

*Murabahah* adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>11</sup> Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang tersebut, seperti biaya pengiriman, pajak, asuransi dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.<sup>13</sup>

*Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqh. *Murabahah*

---

<sup>9</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 200.

<sup>10</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalat Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 27.

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 81-82.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 82-83.

yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih hanya melibatkan 2 pihak, yakni penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad ~~murabahah~~ yang melibatkan tiga pihak. ~~Murabahah~~ pertama dilakukan secara tunai antara bank dengan *supplier*. ~~Murabahah~~ kedua dilakukan secara cicilan antara bank dengan nasabah.<sup>14</sup>

Bersamaan dengan fenomena ini semakin banyak masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan syari'ah berusaha menerapkan prinsip syari'ah Islam yaitu lembaga keuangan seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), Asuransi (*takaful*), dan *Bayt al-makwa At-tamwik* (BMT).<sup>15</sup> Dengan demikian keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi organisasi yang sah dan legal yang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah.

Selanjutnya, BMT sebagai wadah dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT. Sehingga, dapat dipahami bahwa BMT bukan semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 224.

<sup>15</sup> Hartanto Widodo et.al, *PAS Panduan Praktis Baitul Mal Wat Tamwil* (Bandung: Mizan, 1999), 9.

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 127-128.

Selanjutnya, BMT sebagai wadah dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Sehingga, dapat dipahami bahwa BMT bukan semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>17</sup>

Demikian halnya dengan adanya BMT “Surya Mandiri” ini mampu menjawab permasalahan umat dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, mensinergikan kepedulian *aghniya*’ (orang mampu) dengan *dhuafa*’ (kurang mampu) secara terpolo dan berkesinambungan serta memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap para nasabahnya. Kehadirannya ditengah-tengah masyarakat merupakan wadah alternatif bagi umat Islam yang selama ini meragukan keberadaan bank pada umumnya, yang selanjutnya menjatuhkan pilihan pada BMT yang berusaha secara Islami.

BMT “Surya Mandiri” memiliki produk Simpanan dan Pembiayaan. Produk simpanan meliputi SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda), SIMUDA (Simpanan Mudharabah), TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar) dan juga Deposito (Simpanan Berjangka). Sedang Pembiayaan meliputi Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan usaha kecil menengah (UKM)<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 127-128.

<sup>18</sup> Ibu Dewi Rahayu, wawancara, 28 Oktober 2016

Produk yang diminati oleh nasabah di BMT “Surya Mandiri” adalah jual beli murabahah. Bahkan hampir 70% nasabah memakai produk itu sedangkan yang 30% adalah pembiayaan lainnya. Produk jual beli murabahah ini banyak diminati karena dipandang sebagai transaksi yang sederhana, selain itu pihak BMT akan memberikan bonus sebesar 0,5% bagi nasabah yang membayar angsuran tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Penanganan administrasi mudah sehingga nasabah mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulan<sup>19</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus terhadap penelitian penerapan pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT “Surya Mandiri” yang dilihat dari Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Pada Penerapannya, di BMT “Surya Mandiri” ini bersifat multiguna yakni dapat digunakan sebagai modal usaha seperti keperluan sawah, kebutuhan pertokoan, dan dapat juga digunakan untuk pembiayaan anak sekolah. Hal ini sudah berlangsung selama satu tahun, sehingga dalam pengajuan pembiayaan dari kebutuhan yang diajukan menggunakan pembiayaan murabahah.

Nasabah yang datang mengajukan pembiayaan menggunakan akad murabahah menandatangani perjanjian sebelum barang tersebut dimiliki oleh pihak BMT dan dalam pengadaan beberapa barang/ objek murabahah diserahkan kepada nasabah kecuali pada pembelian motor. Hal ini dilakukan dengan alasan nasabah lebih mengetahui barang yang diinginkannya. Ini juga

---

<sup>19</sup> Ibu Dewi Rahayu , Wawancara , 28 Oktober 2016

untuk mengurangi resiko yang timbul akibat pembelian pesanan yang tidak sesuai dari nasabah kepada pihak BMT.

Selain itu, pihak BMT juga berhati- hati dalam penerimaan pengajuan pembiayaan, faktanya pada beberapa unit perbankan syariah banyak nasabah yang tidak mengangsur secara tepat waktu bahkan hingga tidak membayar angsurannya. Meskipun sudah berhati- hati ternyata BMT Surya Mandiri juga memiliki permasalahan terhadap nasabah yang melalaikan utang nya hingga tidak membayarnya.

Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* (DSN,2003:311) *adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba*. Dalam Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang akad *murabahah* pada bagian pertama ayat keempat telah dijelaskan sebagai berikut : *“Bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas Riba”*. Maksudnya barang yang dijual kepada nasabah harus milik bank sendiri yakni Bank yang membelinya. Kemudian setelah itu barang dijual kepada nasabah dengan melakukan pembayaran atas harga barang barang tersebut dengan menyatakan margin yang telah disepakati. Juga disebutkan dalam Fatwa MUI nomor 4 Bab pertama pasal 9 : *“ Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murobahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”*.

Pada Penerapannya, di BMT “ Surya Mandiri” nasabah yang mengajukan pembiayaan menggunakan akad Murabahah menandatangani perjanjian atau akad murabahah sebelum barang tersebut dimiliki oleh pihak BMT. Selain itu dalam pengadaan beberapa barang/ objek murabahah diserahkan kepada nasabah kecuali pada pembelian motor. Hal ini dilakukan dengan alasan nasabah lebih mengetahui barang yang diinginkannya. Jika pembelian barang diwakilkan sebenarnya tidak menjadi masalah dalam artian diperbolehkan. Akan tetapi jika pengadaan barang diberikan kepada nasabah ternyata terdapat penyelewengan yang dilakukan beberapa nasabah terhadap uang pembelian barang tersebut. Biasanya uang tersebut digunakan untuk hajatan, acara keluarga atau yang lainnya. Murabahah dalam BMT Surya Mandiri yang bersifat multiguna yakni dapat digunakan sebagai modal usaha seperti keperluan sawah, toko dan juga dapat digunakan untuk pembiayaan anak sekolah.<sup>20</sup> Hal ini dapat mengurangi prinsip- prinsip akad Murabahah yang telah ditetapkan oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah oleh seluruh perbankan syariah.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan sistem Pembiayaan murabahah di BMT “ Surya Mandiri” dalam menerapkan prinsip –prinsip yang telah ditentukan dengan mengambil

---

<sup>20</sup> Lihat transkrip wawancara nomor : 04/4-W/1-XI/2016

judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT ”Surya Mandiri” Mlarak Ponorogo.

## B. Penegasan Istilah

Agar pembaca karya ilmiah ini mudah memahami redaksi yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah Penerapan, pelaksanaan<sup>21</sup>
2. Fatwa adalah suatu pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya.<sup>22</sup>
3. DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama’ Indonesia untuk menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syaria’ah.<sup>23</sup>
4. Pembiayaan adalah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>24</sup>
5. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Risky Maulana dan Putri Amelia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Lima Bintang,tt)

<sup>22</sup> Himpunan Fatwa Kuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta : Erlangga), hal. 7

<sup>23</sup> Ibid hal. 5

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta : PT Bumi Aksara), 681.

<sup>25</sup> Abdul Ghufur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 53.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN no. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada Pembiayaan murabahah di BMT “Surya Mandiri” ?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan pada Pembiayaan murabahah di BMT “Surya Mandiri”?
3. Bagaimana Implementasi fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pelaksanaan Pembayaran Utang pada Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri ?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN no. 4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad pada Pembiayaan murabahah di BMT “Surya Mandiri”.
2. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN no. 4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jaminan pada Pembiayaan murabahah di BMT “Surya Mandiri”.
3. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pelaksanaan Pembayaran Utang pada Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri.

### E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disamping berguna sebagai sarana untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, juga berguna sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan muamalah khususnya pada bidang Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya, terutama yang berkaitan dengan masalah akad murabahah dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya.

### 2. Kegunaan Praktis :

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna ;

#### a. Bagi BMT “Surya Mandiri”:

Sebagai acuan untuk penyempurnaan pelayanan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat dan sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

#### b. Bagi masyarakat :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya dalam pembiayaan yang menggunakan akad murabahah.

## **F. Telaah Pustaka**

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, dan selain itu penulis juga mempelajari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan

permasalahan selanjutnya. Diantara karya ilmiah tersebut yang membahas masalah murabahah dalam skripsi dari Sholeh Setyo Utomo dengan judul “*Tinjauan Fiqh terhadap Margin Keuntungan Murabahah (Studi Kasus di al-Mabrur)*”. Dari hasil penelitiannya bahwa penentuan nominal *margin*, besar nominal *margin* dan nominal barang dalam *margin* keuntungan murabahah tidak sah menurut fiqh karena dalam cara penentuannya tidak berdasarkan harga pasar pada umumnya tetapi didasarkan pada nisbah bagi hasil dan keuntungan yang diinginkan bank bila ini dilaksanakan maka terdapat unsur eksploitasi.<sup>26</sup>

Penelitian murabahah lainnya juga pernah dilakukan oleh Samsul Arif dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Musharakah dan Murabahah pada Perbankan Syariah*”. Dari hasil penelitiannya bahwa kewajiban jaminan dalam pembiayaan jaminan diperbolehkan dalam hukum islam. Apabila nasabah melanggar dalam melunasi hutang, menurut Imam Syafi’i bank syariah meminta kepada hakim untuk memaksa nasabah untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan, bila tidak dilunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo maka bank syariah boleh menjual barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah. Apabila nilai jual lebih tinggi dari hutangnya, sisanya kembali kepada penerima hutang sebagai pemilik barang jaminan, dan apabila masih kurang, ia harus menutup hutangnya itu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sholeh Setyo Utomo, *Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan Murabahah (Studi Kasus di al-Mabrur)*, (ponorogo: skripsi STAIN po, 2007), 61.

<sup>27</sup> Samsul Arif, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Musharakah dan Murabahah pada Perbankan Syariah* (ponorogo: skripsi STAIN Po, 2004), 61-62.

Penelitian murabahah lainnya juga pernah dilakukan oleh Prila Astuti dengan judul “*Studi Analisis Penerapan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Pengharaman Bunga Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Bay’ Bil Al-Thaman Al-Ajil Di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo*”. Pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo adalah mudharabah yang dilarang dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Pengharaman bunga, karena bagi hasilnya sama dengan bunga yang diambilkan dari pokok pinjaman dan praktik pembungaannya itu telah memenuhi riba yang terjadi pada zaman Rasulullah yaitu riba nasi’ah. Sedangkan *Bay’ Bil Al-Thaman Al-Ajil* atau Murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo bukanlah murabahah tetapi pinjam-meminjam modal dan BMT menetapkan keuntungannya 2,3% sebagai tabel dari modal yang telah dipinjam oleh nasabah dan menurut penulis dikategorikan haram karena sistem operasionalnya mirip dengan sistem operasionalnya mudharabah.<sup>28</sup>

Penelitian yang dilakukan Ulfa Kurniawati dengan judul *Status Kepemilikan Diskon Dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Hasanah dalam Prespektif Fiqih*, dalam penelitian ini membahas tentang bahwa kepemilikan diskon yang diterima oleh BMT Hasanah dari Supplier sebelum akad Murobahah berlangsung sudah sesuai karena pihak BMT Hasanah mengurangi harga pokok barang yang diperjual belikan kepada nasabah

---

<sup>28</sup>Prila Astuti, *Studi Analisis Penerapan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Pengharaman Bunga Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Bay’ Bil Al-Thaman Al-Ajil Di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi STAIN Po, 2010), 68.

dengan menggunakan harga sesudah diskon sesuai dengan faktor pembelian sehingga diskon diberikan kepada nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tias Rachmawati yaitu *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah Shari'ah (KPRS) Muamalat Islamic Banking di bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*. Praktik penerapan akad Murabahah dan margin keuntungan pada produk pembiayaan KPRS Muamalat ib belum sesuai dengan hukm Islam dikarenakan syarat dan Rukun tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam shariah Islam.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni terdapat pada pembahasan mengenai akad ataupun pembiayaan Murobahahnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada implementasi atau pelaksanaan dari fatwa DSN-MUI no.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murobahah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata

lain, penelitian lapangan (*field research*) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis jadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah BMT “Surya Mandiri” yang berlokasi di Jl. Raya Mlarak-Sambit No. 17 (Selatan Pasar Pon) Siwalan Ponorogo. Merupakan Kantor Pusat dari dua kantor Cabang yaitu Kantor Cabang I bmt SURYA Mandiri terletak di Gandu dan Kantor Cabang II di timur perempatan Jetis.

Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena BMT “Surya Mandiri” tempatnya strategis dan lokasinya bertempat dipinggir jalan raya dan juga dekat dengan pasar. Nasabah sekitar 70% menggunakan akad Murobahah jual beli. Adapun sisanya yakni pembiayaan yang lainnya.

## 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data atau variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>30</sup> Untuk memperoleh informasi praktik pembiayaan dengan menggunakan akad Murobahah ini, maka penulis membutuhkan subyek penelitian yaitu orang-orang yang terkait secara langsung dan/tidak langsung dengan masalah yang terjadi.

---

<sup>29</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 5-6.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 116.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah *pertama* Pengurus BMT “Surya Mandiri” yakni Bapak Drs. H. Muh. Fuady, MA, *kedua* manajer BMT “Surya Mandiri” yakni Karniawan, Amd, *ketiga* karyawan BMT “Surya Mandiri” yakni Ibu Rahayu Dewi H, Amd, *keempat* sebagian masyarakat yang menjadi nasabah di BMT “Surya Mandiri”.

#### 4. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis adalah :

- a. Mengenai Praktik Pembiayaan *Murabahah*
- b. Pelaksanaan jaminan dalam *Murabah*
- c. Tentang pembayaran utang dalam *Murabah*,
- d. Tentang penanganan penundaan dalam *Murobahah* dan
- e. Tentang penanganan Bangkrut dalam *Murobahah*.

#### 5. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.<sup>31</sup> Adapun Sumber Data dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun yang menjadi Data Primer di BMT “Surya Mandiri” Jatis Ponorogo adalah diantaranya *pertama* Pengurus BMT “Surya Mandiri” yakni Bapak Drs. H. Muh. Fuady, MA, *kedua* manajer BMT “Surya Mandiri” yakni Karniawan, Amd, *ketiga* karyawan BMT

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, 116.

“Surya Mandiri” yakni Ibu Rahayu Dewi H, Amd, *keempat* sebagian masyarakat yang menjadi nasabah di BMT “Surya Mandiri”.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti oleh peneliti terdahulu kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.<sup>32</sup>Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari Peneliti yang melakukan Praktik Lapangan di BMT tersebut pada tahun 2015 dan sumber data sekunder lain di ambil dalam bentuk dokumen seperti sumber data tertulis. Adapun data sekunder diambil dari penelitian Mukhlis Rukhanyah dan juga Hasil Penelitian Lapangan oleh Ulfa Kurniawati dkk.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Penggalan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu teknik wawancara (*interview*)<sup>33</sup>, pengamatan (*observasi*)<sup>34</sup>, dan studi dokumentasi<sup>35</sup>.

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Wawancara awal dilakukan dengan karyawan dan manager BMT “Surya

---

<sup>32</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250.

<sup>33</sup> Interview adalah pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penyelidikan. *Ibid.*, 46.

<sup>34</sup>Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian atau hal-hal yang menjadi sumber data. Husanin Umar, *Metode Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 51.

<sup>35</sup> Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206.

Mandiri” untuk memutuskan kemungkinan dilanjutkannya penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dan penentuan sumber data. Tahap wawancara selanjutnya dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang BMT “Surya Mandiri” dimulai dari sejarah berdirinya BMT “Surya Mandiri”, Produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, kemudian mengenai akad perjanjian murabahah pihak BMT dan nasabah dan seputar perwakilan dalam mendapatkan objek murabahah.

Wawancara yang terjadi dibiarkan berlangsung secara alami dan direkam dalam bentuk catatan lapangan (*field note*) ataupun rekaman dalam bentuk elektronik. Data yang dihasilkan melalui wawancara dari satu subyek (setelah diinterpretasi peneliti) kemudian diperiksa kembali kepada subyek yang lain.

Selanjutnya melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung praktik pembiayaan murabahah di BMT “Surya Mandiri”. Adapun untuk melengkapi data yang dikumpulkan, peneliti juga melakukan studi dokumentasi mengenai obyek yang akan diteliti. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Dalam proses penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* : memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.<sup>36</sup>

- b. *Organizing* yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.<sup>37</sup> Adapun aplikasi dalam sebuah karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang umum dengan cara generalisasi, maksudnya adalah dengan cara mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematika yang baik.
- c. *Analisis data* adalah analisis kelanjutan terhadap hasil pengorganisasian masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.

## 8. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh pengoprasian data dalam skripsi ini digunakan metode pembahasan yakni Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>38</sup> Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat

---

<sup>36</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

<sup>37</sup>*Ibid*, 178.

<sup>38</sup>Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996),57-58.

umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian di lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab. Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

##### **Bab II : Konsep Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000**

Bab II ini merupakan bahasan teoritis tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Yang meliputi dalil dalil yang digunakan dalam menentukan Hukum Murabahah dan mekanisme pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah. ditambah dengan pengertian dan Konsep *Wakalah* menurut Dewan Syariah Nasional.

### **Bab III : Praktik pada Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo**

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan terkait praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri. Adapun hal terkait yakni berisi tentang keterangan- keterangan serta data- data tentang gambaran umum BMT Surya Mandiri, praktik pembiayaan Murabahah, syarat- syarat pengajuan, jaminan dalam Murabahah dan Pelaksanaan Pembayaran Utang pada Pembiayaan Murabahah.

### **Bab IV : Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak**

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data secara kualitatif, yaitu analisa terhadap pemaparan tentang praktik pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Surya Mandiri, praktik tentang jaminan, praktik tentang pelaksanaan utang murabahah dengan berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang terjadi.

### **Bab V : Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan BMT.